

**ANALISIS PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG ZAKAT
HARTA ANAK YATIM**

SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1
dalam Program Studi Mu'amalah**



Oleh :

Ahmat Sholikhin

Nim 092311009

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691 Semarang
50185*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Ahmat Sholikhin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:

Nama : Ahmat Sholikhin

NIM : 092311009

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Mu'amalah)

Judul : ANALISIS PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG ZAKAT
HARTA ANAK YATIM

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 31 Desember 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.H.Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 19620601 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmat Sholikhin
NIM : 092311009
Judul : **ANALISIS PEMIKIRAN IMAM MALIK
TENTANG ZAKAT HARTA ANAK YATIM**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan perdis cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

10 Februari 2014


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata S1 tahun akademik 2014

Semarang, 10 Februari 2014


Ketua


Sri Isnani Setiyawingsih, S.Ag.M.Hum
NIP. 19770330 200501 2001

Sekretaris



Drs. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Penguji I,



H. Tholkah, M.A
NIP. 19690507 199603 1 005




Penguji II,


Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing I,


Drs. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II,



Maria Anna Muryani, S.H.M.H
NIP. 19620601 199303 1 004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.


Semarang, 30 Desember 2013

DEKLARATOR



Ahmat Sholikin

MOTTO



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(QS.At-Taubah:103)¹

¹ Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemah*, 1978, Semarang : PT. Karya Toha Putra, hlm. 203.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ **Kedua orang tuaku, Bapak Suyono dan Ibu Rusmiyati** yang tercinta doamu selalu mengiringi setiap langkahku agar menjadi anak yang sholeh dan bisa memberi manfaat bagi orang lain.
- ❖ **Yayasan Baitul Muttaqin** yang telah membimbing aku dari awal sampai akhir baik dari formil maupun materiel
- ❖ **Ibu-ibu dan bapak-bapak di Perumahan Wahyu Utomo**, yang telah menjadi orang tua asuh saya selama berada disana.
- ❖ **Kakak dan adikku tercinta, Mbak Munikah, Agus Zamroni, Latifanni Kayyisa Salma** semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ **Saudaraku semua yang tersebar di seluruh Jawa Tengah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu** terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.

Penulis

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan rasa syukur, atas segala curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, shalawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada *khalifah fil ardl* Muhammad Rasulullah SAW, yang dengan keberanian dan kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang sampai sekarang bisa kita rasakan buahnya.

Skripsi ini yang berjudul **Analisis Pemikiran Imam Malik Tentang Zakat Harta Anak Yatim**. Skripsi ini disusun dengan maksud agar dapat dijadikan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana S1.

Dalam hukum Islam, setiap manusia yang mampu, harus (wajib) mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang mereka dapatkan dari Allah. Zakat yang sama-sama termasuk ibadah wajib tidak sama gaungnya dengan ibadah shalat, puasa dan haji. Padahal zakat dan shalat banyak ditulis didalam Al-Qur'an secara bersamaan. Bahkan dipandang dari segi sosial zakat adalah bantuan dan sumbangan untuk meringankan beban para fakir miskin yang memerlukan bantuan dari orang-orang yang kaya. perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan.

Kewajiban zakat pada dasarnya bukan hanya diwajibkan terhadap orang yang sudah baligh (dewasa) atau orang yang sehat pikirannya. Akan tetapi, zakat juga diwajibkan terhadap anak yatim yang kelebihan harta agar mengeluarkan zakat dari hartanya tersebut. Mengenai hal ini para ulama' berbeda pendapat ada yang mewajibkan dan ada juga yang tidak mewajibkan. Dan bagaimana pendapat Imam Malik tentang zakat harta anak yatim?

Bila zakat itu tergolong ibadah, maka syaratnya harus baligh dan bila zakat tergolong hak bagi fakir miskin yang harus dibayar oleh sikaya maka syaratnya tidak harus baligh.

Sekripsi ini disusun selain untuk memenuhi ketentuan orang yang berhak mengeluarkan zakat, juga untuk menambah wawasan kita mengenai zakat, serta kesadaran bahwa zakat itu hukumnya wajib dan dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Tidaklah sedikit bantuan dari segala pihak yang penulis terima, baik moril maupun materiil, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, M.Ag.,Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak DR. H. Imam Yahya, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Khoirin, M.Ag. dan Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. Selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen pengajar Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah.
5. Para pegawai perpustakaan institut dan perpustakaan fakultas yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam peminjaman buku-buku dan akses informasi lainnya.
6. Ketua Yayasan Baitul Muttaqin Wahyu Utomo beserta perangkatnya yang telah mendidik dan membimbing saya sehingga bisa menyelesaikan kuliah hingga mendapatkan gelar sarjanah.
7. Bapak-bapak maupun Ibu-Ibu Warga Wahyu Utomo yang menjadi keluarga besar saya selalu senantiasa memberikan motivasi hidup dan selalu membantu saya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah
7. Orang tuaku tercinta Bapak Suyono dan Ibu Rusmiyati,Kakak- kakakku, Kak, Umbar, Mbak Munikah, Mbak Kholifah, adikku, Agus Zamroni, Latifa Kayyisa Salma, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis dalam menuntut ilmu selama ini.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum : Abah. Mizan Asrori dan Ibu. Mutik, beserta Putra- Putrinya, Mas. Yop, Mas. Didik, Mas A'la, Mas. Hakim, Mas. Mudrik, Mas, Yul, Mbak Eka, Mbak Kafa. Yang telah membekali saya ilmu Agama.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang khususnya jurusan hukum Ekonomi Islam, (MUA) community, Nafi, Aulid, Fuad, Said, Agus, Alis, Dian Kurnia, Dian Novita, Fika, Ita, Mima, Fahmi, Aziz, Wahab, Daus, Qomar, dan Teman seperjuangan dari IKAMANERA, Rofik, Jumari, Fuad, Rohman, Kholik, yang tidak mungkin saya sebut satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan semangat,

dalam penyusunan buku ini kami telah mencurahkan semua kemampuan, namun kami sangat menyadari bahwa hasil penyusunan sekripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan kami. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari pembaca.

Semarang, 30 Desember 2013

Penulis

Ahmat Sholikhin

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Pemikiran Imam Malik Tentang Zakat Harta Anak Yatim. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: a). Bagaimanakah pendapat Imam Malik terhadap zakat harta anak yatim? b). Bagaimana pertimbangan hukum Imam Malik terhadap zakat harta anak yatim? c). Bagaimanakah relevansi pendapat Imam Malik terhadap zakat harta anak yatim tersebut di zaman sekarang? Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: a). Untuk mengetahui alasan pendapat Imam Malik tentang zakat harta anak yatim. b). Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan pertimbangan hukum Imam Malik terhadap zakat harta anak yatim. c). bagaimana pendapat Imam Malik terhadap zakat harta anak yatim dengan relevansinya zaman sekarang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode kualitatif. dan sumber datanya terdiri dari data primer yaitu pendapat dalam buku Al-Muwatta' . Sedangkan data sekundernya yakni di ambil dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif normative

Hasil penelitian ini adalah, pendapat Imam Malik tentang zakat harta anak yatim yaitu imam Malik mewajibkan zakat. Hal ini disebabkan karena zakat itu hak fakir miskin yang harus dibayar oleh orang-orang kaya, maka syaratnya tidak harus baligh. Dan adapun istinbath hukum Imam Malik menggunakan fatwa-fatwa para sahabat. Seperti Umar bin Khatab, Aisyah istri Rasulullah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun para ulama' berselisih pendapat namun mayoritas telah sepakat bahwa harta kekayaan anak yatim diwajibkan zakat apabila sudah mencukupi nisab dan haul, dan yang bertanggungjawab mengeluarkan zakat tersebut adalah wali mereka.

Jadi dimana pendapat Imam Malik mengenai zakat harta tentang anak yatim sangat efisien dengan zaman sekarang tidak bisa kita pungkiri bahwa zakat dalam usahanya menutupi kebutuhan kelompok orang-orang yang berhak akan harta sehingga zakat dapat membantu terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMU TENTANG ZAKAT	
A. . Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya.....	16
B. Rukun dan Syarat Zakat.....	25
C. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat	29

D. Pengertian Harta.....	29
E. Macam-macam Zakat.....	32
F. Harta yang Wajib dizakati.....	33
G. Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	37
H. Hikmah Zakat.....	39
I. Zakat Bagi Anak Yatim.....	40

BAB III PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG ZAKAT HARTA ANAK YATIM

A. Biografi Imam Malik, Pendidikan dan Karyanya.....	47
B. Pendapat Imam Malik tentang Zakat Harta Anak Yatim.....	57
C. Metode Istinbath Hukum Imam Malik tentang Zakat Harta Anak Yatim..	62

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN IMAM MALIK TERHADAP ZAKAT HARTA ANAK YATIM

A. Analisis Pendapat Imam Malik tentang Zakat Harta Anak Yatim.....	64
B. Analisis Pertimbangan Hukum Imam Malik Terhadap Zakat Harta Anak Yatim.....	71
C. Analisis Pendapat Imam Malik Terhadap Zakat Anak Yatim Di Zaman Sekarang.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran.....	82
C. Penutup.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN